



Pencerahan Hukum Kepada Masyarakat Desa Rotnama

Yeheskel Wessy^{1*}, Stelvia W. Noya², Micael Ririhena³

¹⁻³ Program Studi D Luar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Email: wessyyw17@gmail.com¹, noyastelviawemly@gmail.com², Micaelririhena01@gmail.com³

Article History:

Received: Oktober 16, 2024;

Revised: November 21, 2024;

Accepted: Desember 20, 2024;

Published: Desember 23, 2024;

Keywords: Legal Enlightenment, Society, Rotnama Village.

Abstract: Criminal law is a branch of law that regulates crimes and violations and the sanctions that can be imposed on perpetrators. A good understanding of criminal law is very important for society to be able to avoid acts that violate the law and understand their rights and obligations as citizens. Criminal law is a collection of rules that determine what actions are prohibited and subject to criminal sanctions. Actions that are categorized as criminal acts can include crimes and violations. Regarding this matter, it is deemed necessary by the Rotnama Village Government, Mdonahiera District, Southwest Maluku Regency to schedule it as a form of cooperation in implementing service to the Rotnama Village Community through socialization with the theme "Bacarita with the Rotnama Village Community" which in principle provides legal understanding and builds legal awareness to Rotnama Village community regarding various legal problems that occur and forms of resolution.

The implementation of community service activities is carried out by the Lecturer Team at the request of the Head of Rotnama Village to collaborate in implementing community service activities for the Rotnama Village Community in order to provide an understanding of criminal law which is very important for every member of the community. By understanding criminal law, people can contribute to creating a safe and orderly environment and ensure that their rights are protected by law

Abstrak

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Pemahaman yang baik tentang hukum pidana sangat penting bagi masyarakat agar dapat menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan memahami hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara. Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dapat berupa kejahatan (crime) dan pelanggaran (violation). Terhadap hal itu maka dipandang perlu oleh Pemerintah Desa Rotnama Kecamatan Mdonahiera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diagendakan sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat Desa Rotnama melalui Sosialisasi yang bertemakan "Bacarita Bersama Masyarakat Desa Rotnama" yang pada prinsipnya memberikan pemahaman hukum dan membangun kesadaran hukum kepada masyarakat Desa Rotnama terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi dan bentuk penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dimaksud dilaksanakan oleh Tim Dosen atas permintaan dari Kepala Desa Rotnama agar dilakukan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Desa Rotnama guna memberikan pemahaman tentang hukum pidana yang sangat penting bagi setiap anggota masyarakat. Dengan memahami hukum pidana, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: Pencerahan Hukum, Masyarakat, Desa Rotnama.

1. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Rotnama adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, provinsi Maluku, Indonesia, dengan jumlah jiwa 275 orang dan 69 kepala keluarga. Desa Rotnama memiliki letak geografis yang strategis di kecamatan Mndona Hiera. Sebagai salah satu desa di Pulau Sermata, Desa Rotnama memiliki potensi alam dan budaya yang kaya, serta kehidupan masyarakat yang harmonis.

Desa Rotnama memiliki struktur pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam. Desa Rotnama memiliki potensi ekonomi yang beragam, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Potensi lokal yang ada dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Rotnama, seperti desa-desa lain di Maluku, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Tradisi lokal ini mencerminkan kearifan lokal dan sejarah panjang yang menjadi bagian integral dari identitas desa.

Desa Rotnama memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah desa bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai bagi warganya. Pemerintah Desa Rotnama terus berupaya melakukan pembangunan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program pembangunan yang dilaksanakan mencakup peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

B. Pidana dan Pemidanaan

Penanggulangan kejahatan melalui sistem hukum pidana adalah bagian dari strategi kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah upaya rasional yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal ini. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh anggota Masyarakat.

Menurut Sudarto, konsep kebijakan penal dapat diartikan sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, kebijakan penal mencakup semua prinsip dan metode yang mendasari respons terhadap pelanggaran hukum yang dikenai sanksi pidana.
2. Dalam arti luas, kebijakan penal mencakup seluruh fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk proses kerja pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling umum, kebijakan penal mencakup semua strategi yang diimplementasikan melalui undang-undang dan lembaga-lembaga resmi dengan tujuan menegakkan norma-norma utama dalam Masyarakat.

Kebijakan kriminal yang menggunakan metode penal bersifat represif, yaitu mengandalkan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan ini adalah pada penerapan hukum pidana. Sebaliknya, kebijakan kriminal dengan metode non-penal berupaya menanggulangi kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana. Pendekatan non-penal bersifat preventif, misalnya dengan memperbaiki kondisi sosial atau melakukan pengawasan khusus sebagai langkah pencegahan terhadap kejahatan.

Pendekatan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menekankan pada aspek represif, yaitu menindak atau memberantas kejahatan setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, jalur non-penal lebih berfokus pada aspek preventif, yaitu mencegah dan mengendalikan kejahatan sebelum terjadi. Namun, perbedaan ini tidak mutlak karena tindakan represif juga dapat dianggap sebagai langkah preventif dalam konteks yang lebih luas.

Upaya-upaya non-penal dapat diimplementasikan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial serta dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat. Pendekatan non-penal juga dapat melibatkan berbagai sumber daya lain yang memiliki potensi untuk mencegah kejahatan.

2. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada tanggal 2 Juli 2023, dengan fokus utamanya ditujukan kepada Masyarakat Desa Rotnama dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Sosial

Pengamatan lapangan dilakukan oleh Kepala Desa Rotnama Bapak Teprianus Hadulu, Setelah itu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai isu hukum sebagai tema pengabdian masyarakat untuk menemukan pencerahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Masyarakat Desa Rotnama dengan Yeheskel Wessy dan Stelvia W. Noya selaku dosen. Selanjutnya ntuk menjawab permasalahan dimaksud maka Kepala Desa Rotnama berkonsultasi dengan Dosen sebagai Narasumber untuk menyiapkan materi Sosialisasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Desa Rotnama yakni Yeheskel Wessy, SH.,MH, Stelvia W. Noya, SH.,MH, Micael Ririhena, SH.,MH, dan Jurgen R. Litualy, SH.,MH,

b. Tahap Pencanaan

Pada tahapan ini, Dosen sebagai Narasumber menyampaikan permasalahan hukum dan materi yang akan di paparkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa Rotnama Bapak Taprianus Hadulu untuk didiskusikan bersama, dari hasil diskusi dimaksud menghasilkan dilaksanakannya Sosialisasi Hukum dengan diselaraskan program Pemerintah Rotnama dan Kebutuhan Masyarakat Desa Rotnama, jadwal, lokasi kegiatan dan peserta Sosialisasi serta ketersediaan transportasi laut dan darat pulang pergi Tiakur – Desa Rotnama, tempat nginap, peralatan dan konsumsi yang diperlukan dapat disiapkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Rotnama dan Masyarakat Desa Rotnama.

c. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, Kepala Desa bersama perangkat Desa Rotnama mengarahkan kegiatan pembuka dalam Sambutan oleh Kepala Desa Rotnama Bapak Taprianus Hadulu dan selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh nara sumber tentang pentingnya “Mambangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat” dengan tema “Bacarita Bersama Masyarakat Desa Rotnama”, serta tanya jawab dengan peserta yang hadir. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam yang dihadiri oleh 73 orang yang tergabung dari anggota masyarakat, Staf Pemerintah Desa, BPD, Tokoh adat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan Pemuda. Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan saling menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud.

3. HASIL

Andi Hamzah mengartikan sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan hukuman dan cara pemberian hukuman. Menurut M. Sholehuddin, sanksi merupakan aspek penting dalam hukum pidana karena sering mencerminkan nilai-nilai sosial budaya suatu negara. Ini berarti bahwa hukum pidana mengandung nilai-nilai masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral, serta yang diperbolehkan atau dilarang.

Sistem pemidanaan memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana. Sistem ini merupakan kumpulan aturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana dan pelaksanaan pemidanaan. Jika sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses pemberian hukuman oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Ini berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dipandang sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari jenis-jenis hukuman yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berupa penyingkiran atau pelumpuhan pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak dapat mengganggu lagi di masa depan.

Jika ditinjau hak dan kewajiban subyek hukum dalam hukum pidana serta pertanggungjawaban hukumnya:

Hak Subyek Hukum dalam Hukum Pidana:

- 1) Hak atas Peradilan yang Adil: Setiap subyek hukum berhak mendapatkan proses peradilan yang adil, termasuk hak atas pembelaan diri, hak untuk diadili oleh hakim yang tidak memihak, dan hak untuk menghadirkan saksi.
- 2) Hak atas Bantuan Hukum: Subyek hukum berhak mendapatkan bantuan hukum, baik melalui pengacara yang mereka pilih sendiri maupun yang disediakan oleh negara jika mereka tidak mampu.
- 3) Hak untuk Tidak Ditahan Secara Sewenang-wenang: Penahanan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
- 4) Hak atas Privasi: Hak ini termasuk perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.

- 5) Hak untuk Tidak Menyiksa atau Perlakuan yang Kejam: Subyek hukum berhak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau disiksa.

Kewajiban Subyek Hukum dalam Hukum Pidana :

- a. Kewajiban Mematuhi Hukum: Setiap subyek hukum wajib mematuhi semua peraturan dan hukum pidana yang berlaku.
- b. Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain: Subyek hukum wajib menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara hukum.
- c. Kewajiban Bertanggung Jawab atas Tindakannya: Subyek hukum yang melakukan tindak pidana wajib bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima sanksi yang sesuai.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana:

- a) Pertanggungjawaban Pidana Pribadi: Ini berarti bahwa hanya individu yang secara langsung melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) Kesengajaan dan Kelalaian: Pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan berarti pelaku sadar dan bermaksud melakukan tindakan tersebut, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak mengambil tindakan yang seharusnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c) Kapasitas Bertanggung Jawab: Pelaku harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum, yang berarti mereka harus mampu memahami akibat dari tindakannya dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka.
- d) Pembebasan dari Pertanggungjawaban: Terdapat kondisi tertentu yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana, seperti ketidakmampuan mental, tekanan atau paksaan, dan pembelaan diri.

Dalam sistem hukum pidana, perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban subyek hukum serta pertanggungjawaban atas tindak pidana merupakan elemen fundamental yang memastikan keadilan dan penegakan hukum.

3. DISKUSI

Untuk membahas penegakan hukum, pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu sendiri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks negara modern, hukum dapat berperan sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound menekankan pentingnya peran hukum sebagai alat rekayasa sosial, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan peradilan yang menghasilkan yurisprudensi. Teori ini berfokus pada hubungan antara masyarakat dan badan peradilan.

Dalam konteks Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan fungsi hukum tersebut sebagai alat untuk mendorong pembaruan masyarakat. Sebagai alat untuk mendorong pembaruan masyarakat, fokus utamanya adalah pada pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif. Tujuannya adalah untuk merancang konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui penerapan undang-undang tersebut.

Pada saat penyampaian materi oleh Nara Sumber, bukan hanya menyampaikan tentang dokmatik pidana dan ppidanaan saja akan tetapi menyajikan berbagai ketentuan-ketentuan rumusan normatif dan unsur-unsur pidana serta ancaman hukuman atas masing-masing jenis tindak pidana yang terjadi yang di atur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait baik itu penganiayaan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan bersama, kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak dan perempuan serta bentuk pertanggung jawaban dalam sistem ppidanaan Indonesia baik itu melalui sarana penal maupun sarana non penal atau melalu model penyelesaian sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Rotnama yakni adanya sanksi Denda Adat dan pelaksanaan *Restoratif Justice* (pemulihan dan keseimbangan).

Dari penyampaian materi sampai pada tanya jawab antara masyarakat dan nara sumber dapat rasakan bahwa masyarakat Desa Rotnama dapat menyadari tentang pentingnya membangun kesadaran hukum dalam diri setiap orang untuk lebih menghormati dan menjaga hak dan kewajiban setiap orang sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran hukum terhadap hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam Desa Rotnama maupun di luar dari Desa Rotnama.

Penyampaian Materi oleh Nara Sumber



Penyampaian Materi oleh Nara Sumber



Foto Bersama Kepala Desa Rotnama



4. KESIMPULAN

Setiap subyek hukum dalam sistem hukum pidana terdapat perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban subyek hukum serta pertanggungjawaban atas tindak pidana merupakan elemen fundamental yang memastikan keadilan dan penegakan hukum. dalam hukum pidana, subyek hukum mencakup individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan lakukan. Pertanggung jawaban pidana dalam system pemidanaan tidak hanya melalui pertanggungjawaban pidana sebagai upaya penal atau represif akan tetapi dapat melalui upaya non penal atau upaya prefentif yang dilakukan melalui *restorative justice* (pemulihan dan keseimbangan) dengan menggunakan hukum adat setempat. Dengan demikian maka Masyarakat Desa Rotnama dapat memahami pentingnya menghormati dan menjaga hak dan kewajiban setiap orang untuk keamanan dan kenyamanan bersama dalam lingkungan masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan ini atas program kerja Pemerintah Desa Rotnama dan Dosen Kampus PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023. Keselarasan pengabdian Masyarakat dan Kebutuhan Masyarakat Desa Rotnama. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa Rotnama bersama masyarakat dan didukung sepenuhnya oleh Tim Dosen pelaksanaan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada : Kepala Desa Rotnama Bapak Teprianus Hadulu bersama seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Desa Rotnama dan Mahasiswa yang turut hadir untuk membantu dan mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Prenandamedia Group.
- Edi, S. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Alfa Beta.
- Ekaputra, M., & Abul Khair. (2010). Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru. USU Press.
- Kusumaatmadja, M. (1978). Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun. BPHN-Binacipta.
- Rasjidi, L. (1992). Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Alumni.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana.